



# **LAPORAN REALISASI PERJANJIAN KINERJA**

**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

*Sampurasun*

**D**engan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Laporan Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 telah selesai disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini juga disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Laporan Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 ini mempunyai manfaat yang cukup besar bagi Pemerintah daerah khususnya untuk melihat sejauh mana kemajuan program dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat daerah di setiap daerah selama satu Tahun Anggaran dan merupakan Evaluasi serta pertanggungjawaban terhadap Kinerja selama melaksanakan Pembangunan di daerah. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta akan menyampaikan Laporan Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

Demikian Kami sampaikan Laporan ini, semoga dapat menjadi bahan masukan kepada Pimpinan dalam menentukan Strategi dan Kebijakan yang akan di ambil untuk meningkatkan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pembangunan di Kabupaten Purwakarta.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Purwakarta, 28 Februari 2025

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**Dr. H. PURWANTO, M.Pd**  
NIP. 19740305 199703 1 003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang	1
1.2    Landasan Hukum	2
1.3    Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
1.4    Sumber Daya Pendukung	9
<b>BAB II    PERJANJIAN KINERJA</b>	<b>17</b>
2.1    Perjanjian Kinerja Tahun 2024	17
2.2    Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2024	18
2.3    Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusinya	25
<b>BAB III    PENUTUP</b>	<b>29</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>30</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Jabatan Eselon dan Jabatan Fungsional Tahun 2024	10
Tabel 1.2	Jumlah Pengawas, Penilik dan Pamong di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2025	12
Tabel 1.3	Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024	13
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024	18
Tabel 2.2	Rincian Program Penunjang Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024	18
Tabel 2.3	Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2024	19
Tabel 2.4	Perbandingan Capaian Kinerja Pencapaian Tujuan : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing Tahun 2024	19
Tabel 2.5	Capaian Indikator Kinerja Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Rapor Pendidikan Kemdikbudristek Tahun 2023-2024	22
Tabel 2.6	Identifikasi, Refleksi dan Benahi Akar Permasalahan Berdasarkan Rapor Pendidikan Kemdikbudristek Tahun 2023 - 2024	24
Tabel 2.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Capaian Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Purwakarta dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2023	25
Tabel 2.8	Analisis Penyebab Kegagalan/Penurunan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024	25

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta	7
Gambar 1.2	Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah+ (UPTD)	8
Gambar 1.3	Jumlah Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2025	11
Gambar 1.4	Jumlah Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta	13

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	9
Grafik 1.2	Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Usia Tahun 2025	10

# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

**P**asal 5 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP meliputi salah satunya adalah perjanjian kinerja. Pada pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa perjanjian kinerja disusun dengan mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja, sedangkan pada ayat (3) menyebutkan bahwa indikator kinerja harus memenuhi kriteria spesifik (*specific*), dapat terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), berjangka waktu tertentu (*time bound*) dan dapat dipantau atau dikumpulkan (*trackable*).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sejalan dengan tuntutan tersebut di atas, maka pihak yang diwajibkan menyusun Perjanjian Kinerja adalah Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang meliputi pimpinan tinggi

(Gubernur/Bupati/Walikota) dan pimpinan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Olehnya itu, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada tahun tersebut. Dimana pada akhir periode tahunan, dokumen Perjanjian Kinerja ini dipakai sebagai acuan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan

Adapun tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi Amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Laporan Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 ini menggambarkan kinerja Urusan Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja yang termuat dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Laporan Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TNLRI Nomor 4438);
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 22 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

### **1.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

#### **A. Tugas Pokok**

Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas pokok membantu Bupati untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

#### B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
- b. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
- d. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Usuran Pemerintahan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud meliputi Sub Urusan Pemerintahan:

1. Manajemen pendidikan, yang terdiri atas:
  - a. pengelolaan pendidikan dasar; dan
  - b. pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
2. Kurikulum, yang terdiri atas:
  - a. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar;
  - b. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini; dan
  - c. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan non formal.
3. Pendidikan dan tenaga kependidikan, berupa perpindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah;
4. Pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin pendidikan, yang terdiri atas:
  - a. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan

- b. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang di selenggarakan oleh masyarakat.
5. Bahasa dan sastra, berupa pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah.


### C. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta terdiri dari:


1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Subbagian Keuangan; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari:
  - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
  - b. Seksi Kelembagaan dan Penjaminan Mutu; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Bina Sarana dan Prasarana terdiri dari:
  - a. Seksi Sarana dan Prasarana SD;
  - b. Seksi Sarana dan Prasarana SMP; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari:
  - a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD;
  - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP, dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, terdiri dari:
  - a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. Seksi Pendidikan Non Formal; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Jabatan Fungsional Guru dan Pamong Belajar.

8. Jabatan Fungsional Pengawas dan Penilik.
9. Koordinator Wilayah.
10. Koordinator Jabatan Fungsional.
11. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 29 Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 1.1, sementara Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut ini:



**Gambar 1.1** Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta



**Gambar 1.2** Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

#### 1.4 Sumber Daya Pendukung

Dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam Urusan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta terdapat beberapa sumber daya pendukung bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, diantaranya sebagai berikut:


##### A. Sumber Daya Manusia

Dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pendidikan, sumber daya aparatur atau sumber daya manusia memegang peranan penting dan strategis. Sumber daya aparatur yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta secara umum dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu tenaga/pegawai struktural dan tenaga fungsional. Tenaga struktural meliputi pegawai negeri maupun tenaga kerja kontrak/honorer yang melaksanakan tugas kedinasannya baik di kantor Dinas Pendidikan, UPTD maupun di sekolah-sekolah.

##### 1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Komposisi pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta berdasarkan pendidikan adalah terdiri dari SMA sebanyak 46 orang atau 31%, D2 sebanyak 1 orang atau 0,6%, D3 sebanyak 3 orang atau 2%, S1 sebanyak 69 orang atau 46%, S2 sebanyak 30 orang atau 20%, dan S3 sebanyak 1 orang atau 0,6%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 1.1.

**Grafik 1.1**  
Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025




Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

## 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan berdasarkan usia terdiri dari usia 21-25 tahun sebanyak 6 orang atau 3,9%, usia 26-30 tahun sebanyak 4 orang atau 2,59%, usia 31-35 tahun sebanyak 4 orang atau 2,59%, usia 36-40 tahun sebanyak 22 orang atau 14,28%, usia 41-45 tahun sebanyak 47 orang atau 30,51%, usia 46-50 tahun sebanyak 47 orang atau 30,51%, usia 51-55 tahun sebanyak 26 orang atau 16,88%, dan usia 56-60 tahun sebanyak 22 orang atau sekitar 14,28%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 2.2 berikut ini.

**Grafik 1.2**  
Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta  
Berdasarkan Usia Tahun 2025



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

## 3. Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

Sedangkan data Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta berdasarkan jabatan eselon dan jabatan fungsional dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:


**Tabel 1.1**  
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Berdasarkan  
Jabatan Eselon dan Jabatan Fungsional Tahun 2024

JABATAN	ESELON										FUNGSIONAL				TOTAL
	2B		3A		3B		4A		4B		UMUM		TERTENTU		
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
JUMLAH	1	-	-	1	4	-	8	1	-	-	25	18	6	3	67
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>4</b>		<b>9</b>		<b>0</b>		<b>43</b>		<b>9</b>		

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

4. Data Guru Pada Satuan Pendidikan

Sedangkan data Guru pada satuan pendidikan di Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada gambar berikut ini:



**Gambar 1.3** Jumlah Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

Berdasarkan data dari gambar 1.3, jumlah guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta adalah sebanyak 7.642 orang, terdiri dari 3.832 Guru PNS dan 3.810 Guru Non PNS. Guru-guru tersebut tersebar di satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 1.150 orang, satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) sebanyak 4.102 orang, satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 2.140 orang, dan satuan Pendidikan Non Formal (PNF)/Kesetaraan adalah sebanyak 250 orang.

5. Data Pengawas, Penilik dan Pamong

Jumlah Pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta adalah sebanyak 57 orang, terdiri dari Pengawas TK (jenjang PAUD) sebanyak 2 orang, Pengawas Jenjang SD sebanyak 15 orang, dan Pengawas Jenjang SMP sebanyak 3 orang. Sementara itu jumlah Penilik jenjang PAUD adalah sebanyak 8 orang dan Pamong di

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Negeri pada jenjang Non Formal sebanyak 5 orang, seperti termuat dalam tabel 1.2.

Dengan banyaknya satuan pendidikan di Kabupaten Purwakarta tentunya jumlah Pengawas, Penilik dan Pamong tidak proporsional. Untuk mengatasi hal tersebut Dinas Pendidikan menunggu peraturan terkait hal tersebut selaras dengan regulasi mengenai Guru Penggerak sehingga sesuai antara pemenuhan kebutuhan dengan peraturan yang berlaku.

**Tabel 1.2**  
Jumlah Pengawas, Penilik dan Pamong di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2025


Jabatan Fungsional	Jenjang				Jumlah
	PAUD	SD	SMP	PNF	
1. Pengawas	2	29	13	0	44
2. Penilik	8	0	0	0	8
3. Pamong	0	0	0	5	5
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>29</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>57</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

#### 6. Data Satuan Pendidikan

Berdasarkan data dari Dapodikdasmen tahun 2025, di Kabupaten Purwakarta terdapat 1003 satuan pendidikan, terdiri dari 434 sekolah jenjang PAUD, 420 sekolah jenjang SD, 123 sekolah jenjang SMP, dan 26 sekolah jenjang PNF/Pendidikan Kesetaraan.

Untuk lebih jelas lagi, jumlah satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta pada tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.3.



**Gambar 1.4** Jumlah Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta

**A. Anggaran**

Anggaran belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.3**

Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta  
Tahun 2024

Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)
671.386.114.902	67.703.980.880	0	0	739.090.095.782

Sumber: BKAD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

Apabila dibandingkan dengan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp.684.191.452.692,- sekalipun terdapat peningkatan pagu anggaran tetapi terdapat penurunan yang cukup signifikan di belanja modal pada anggaran Dinas Pendidikan

Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan anggaran pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp. 6.907.703.961,-

#### B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan peralatan kerja utama dalam mendukung pelaksanaan dan kelancaran kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta meliputi:

##### a. Gedung Kantor 1 unit yang terdiri dari :

- 1 (satu) ruang Kepala Dinas
- 1 (satu) ruang Sekretaris
- 3 (tiga) ruang Sub Bagian
- 4 (empat) ruang Bidang
- 1 (satu) ruang rapat pimpinan
- 1 (satu) ruang rapat
- 2 (dua) ruang Pengawas
- 1 (satu) ruang server
- 1 (satu) gudang
- 1 (satu) ruang aula pertemuan

##### b. Peralatan elektronik dan sejenisnya, terdiri dari:

- 30 (dua puluh sembilan) unit AC
- 15 (dua belas) unit penghancur kertas
- 2 (dua) unit kamera video
- 6 (enam) unit kamera digital
- 6 (enam) unit hardisk eksternal
- 66 (tujuh puluh) unit *Personal Computer*
- 4 (tiga) unit proyektor
- 4 (empat) unit *Uninterruptible Power Supply (UPS)*
- 38 (tiga puluh satu) unit laptop
- 7 (tujuh) unit *Network Hub*
- 1 (satu) paket CCTV
- 20 (dua puluh tilu) unit printer
- 9 (delapan) unit scanner

##### c. Meubelair kantor yang terdiri meja dan kursi kantor, meja dan kursi rapat, sofa tamu dan lain-lain.

Sarana dan peralatan kerja utama tersebut belum termasuk pada kantor korwil di masing-masing kecamatan dan lembaga sekolah mulai dari jenjang PAUD, SD, dan SMP Negeri.

## **BAB II**

# **PERJANJIAN KINERJA**

## **BAB II**

### **PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

**P**erjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sehingga terwujud komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan perjanjian kinerja mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pemberi Amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 menguraikan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dengan indikator dan target kinerja yang telah direncanakan dalam Dokumen Renstra dan Rencana Kerja Tahun 2024 dengan memperhatikan besarnya anggaran yang telah ditetapkan. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misi.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta  
Tahun 2024

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8.12
		Angka Melek Huruf (Persen)	12.14
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A

Sumber: Perubahan RPJMD Kab. Purwakarta Tahun 2024-2026

**Tabel 2.2**  
Rincian Program Penunjang Perjanjian Kinerja  
Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 482.984.573.659	APBD, DAU-SG, DAK-NON FISIK
2. Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 211.449.838.200	DAU-SG, DAK
3. Program Pengembangan Kurikulum	Rp. 346.000.000	DAU-SG
4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 200.000.000	DAU-SG
5. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp. 199.999.900	DAU-SG
6. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Rp. 307.205.000	DAU-SG

## 2.2 Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 menguraikan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dengan indikator dan target kinerja yang telah direncanakan dalam Dokumen Renstra dan Rencana Kerja Tahun 2024 dengan memperhatikan besarnya anggaran yang telah ditetapkan. Target Kinerja pada tingkat

sasaran strategis merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misi.

Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.3. Terdapat kenaikan setiap tahunnya, baik pada Angka Harapan Lama Sekolah maupun Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Purwakarta. Walaupun kenaikannya tidak terlalu signifikan, namun rata-rata kenaikan tersebut menunjukkan bahwa perjanjian kinerja setiap tahunnya berhasil dicapai

**Tabel 2.3**  
Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja  
Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Rata-Rata Lama Sekolah	7,92	8,09	8,10	8,11	8,13	8,11	8,14
2. Angka Harapan Lama Sekolah	12,10	12,11	12,12	12,13	12,18	12,13	12,25

Sumber: BPS Kabupaten Purwakarta, Tahun 2025

Selain capaian perjanjian kinerja tahun 2024, terdapat peningkatan juga terhadap indikator kinerja kunci lainnya dalam rangka pencapaian tujuan: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing Tahun 2024 – 2026, seperti dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini:

**Tabel 2.4**  
Perbandingan Capaian Kinerja Pencapaian Tujuan :  
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A
2. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	79,87	61,81	74,29	60,42
3. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	99,56	99,96	99,5	99,61
4. Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	99,75	99,8	94,33	84,27

Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
5.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	-	-	0,54	12,02
6.	Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	-	-	100	99,37
7.	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	-	-	0,5	12,02
8.	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Persen	-	-	1,75	2,25
9.	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	79,87	61,81	100	60,42
10.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	79,87	61,81	100	60,42
11.	Angka partisipasi kasar	Persen	79,87	61,81	24,3	60,42
12.	Angka pendidikan yang ditamatkan	Persen	79,87	61,81	100	100
13.	Angka Partisipasi Murni	Persen	79,87	61,81	22,8	60,42
14.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	99,56	99,96	99,61	99,61
15.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	99,75	99,75	84	84,27
16.	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	-	-	99,5	99,61
17.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persen	-	-	94,3	84,27
18.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0	0	0,5	0
19.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0	0	5,7	0
20.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100	100	100	100
21.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100	100	100	100
22.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	100	100	100	100
23.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	100	100	100	100

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
24.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	87,96	49,2	24,19	24,19
25.	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Persen	90,42	65,96	44,88	44,88
26.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Persen	-	-	41,55	41,55
27	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persen	-	-	100	100
28	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen	99,59	99,58	100	100
29.	Penduduk yang berusia lebih dari 15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	99,59	99,58	100	98,13
30.	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	%	79,87	61,81	59,1	60,42
31.	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	99,56	99,96	98,86	99,61
32.	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	%	-	-	7,93	12,02
33.	Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	-	-	52,54	79,15
34.	Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen Nasional	nilai	-	-	40,77	73,34
35.	Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	-	-	60,83	70,98
36.	Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	-	-	53,33	67,78
37.	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	-	-	43,5	40,67
38.	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	%	59,9	62,03	21,63	67,1
39.	Indeks Iklim Keamanan SD	nilai	-	-	81,68	78,59

Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
40.	Indeks Iklim Kebinekaan SD	nilai	-	-	79,27	74,57
41.	Indeks Inklusivitas SD	nilai	-	-	75,66	59,99
42.	Indeks Iklim Keamanan SMP	nilai	-	-	78,41	71,76
43.	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	nilai	-	-	69,95	73,15
44.	Indeks Inklusivitas SMP	nilai	-	-	70,31	57,43
45.	Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan	Persen	-	-	100	100
46.	Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang ditetapkan	Persen	-	-	100	100
47.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Persen	-	-	38,77	44,92
48.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Persen	-	-	41,8	44,92
49.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	-	-	96,06	65,75
50.	Persentase Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persen	100	100	100	100
51.	Persentase Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persen	100	100	100	100
52.	Persentase karya bahasa dan sastra yang dikembangkan	Persen	-	-	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Purwakarta, Dapodikdasmen Kemendikbudristek, Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

Secara umum realisasi Indikator Kinerja Utama dalam rangka mencapai Tujuan **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing”** pada Tahun 2024 sudah baik dan dengan kriteria berhasil. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2024 ini juga dapat dilihat melalui Platform Rapor Pendidikan Tahun 2024.

Capaian indikator kinerja Kabupaten Purwakarta berdasarkan Rapor Pendidikan Kemdikbudristek Tahun 2023-2024 dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini:

**Tabel 2.5**

Capaian Indikator Kinerja Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Rapor Pendidikan Kemdikbudristek Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kabupaten/Kota	Satuan Indikator Kinerja Urusan	Capaian		+/-
			2023	2024	
1.	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	%	59,51	60,42	0,91
2.	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	99,58	99,37	-0,21
3.	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	%	9,58	12,02	2,44
4.	Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	68,45	79,16	10,71
5.	Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen Nasional	nilai	57,33	73,35	16,02
6.	Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	59,55	70,99	11,44
7.	Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	40,83	67,78	26,95
8.	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	N/A	40,68	40,68
9.	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	%	61,1	67,33	6,23
10.	Indeks Iklim Keamanan SD	nilai	74,85	78,6	3,75
11.	Indeks Iklim Kebinekaan SD	nilai	69	74,58	5,58
12.	Indeks Inklusivitas SD	nilai	58,03	59,99	1,96
13.	Indeks Iklim Keamanan SMP	nilai	66,58	71,77	5,19
14.	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	nilai	64,75	73,15	8,4
15.	Indeks Inklusivitas SMP	nilai	54,57	57,44	2,87

Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikbudristek Tahun 2024

Hampir semua capaian indikator kinerja pada Tahun 2024 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan Tahun 2022. Pada capaian indikator Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS) terjadi penurunan sebesar 0,21 poin. Berdasarkan Rapor Pendidikan Kemendikbudristek Tahun 2024 permasalahan pada indikator tersebut dapat dilakukan identifikasi, refleksi dan benahi seperti termuat dalam tabel 2.6 berikut ini:

**Tabel 2.6**  
Identifikasi, Refleksi dan Benahi Akar Permasalahan Berdasarkan  
Rapor Pendidikan Kemdikbudristek Tahun 2023 – 2024

Identifikasi	Refleksi		Benahi			
Indikator Prioritas	Indikator Akar Masalah	Mengapa Menjadi Akar Masalah	Jenjang	[Subkegiatan] Nomenklatur	Deskripsi Kegiatan	Contoh Operasionalisasi Kegiatan
B.13 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	Daftar anak usia 7-15 tahun yang tidak berpartisipasi di satuan SD/SMP	Daftar diperlukan terlebih dahulu untuk mengetahui jumlah anak usia 16 hingga 18 tahun yang tidak mendapatkan layanan pendidikan dan dapat segera ditindaklanjuti dengan dukungan dari Pemda	SD/SMP	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Pendataan warga negara usia 7-15 tahun yang tidak bersekolah	1. Pendataan warga negara dapat dilakukan melalui berbagai hal, antara lain: (a) sensus; (b) koordinasi dan bekerjasama dengan dinas terkait; (dan NPSN yang terdata pada Aplikasi Dapodik; c) kerjasama dengan kepala desa ataupun kecamatan untuk melakukan pendataan siswa di daerahnya, misalnya dengan kerjama terkait SIPBM (Sistem Informasi Berbasis Masyarakat); (d) analisis data sekunder. 2. mendorong satuan pendidikan di daerahnya khususnya satuan PAUD untuk mendapatkan izin menyelenggara kan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat

Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikbudristek Tahun 2024

Walaupun terdapat peningkatan capaian Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, namun poinnya masih di bawah rata-rata capaian Provinsi Jawa Barat dan nasional seperti termuat dalam tabel 2.7 berikut ini:

**Tabel 2.7**

Perbandingan Realisasi Kinerja Capaian Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Purwakarta dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		
		Kabupaten Purwakarta	Provinsi Jawa Barat	Nasional
1. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,14	8,87	8,85
2. Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,25	12,8	13,21

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2025

### 2.3 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusinya

Penyebab penurunan capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2024 dapat dikategorikan kedalam tiga aspek, yaitu Akses Pendidikan, Mutu Pendidikan, dan Tata Kelola Pendidikan. Ketiga aspek tersebut dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut ini:

**Tabel 2.8**

Analisis Penyebab Kegagalan/Penurunan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

Analisis Penurunan Kinerja	Isu Strategis	Langkah/Rencana Aksi
<b>I. AKSES PENDIDIKAN</b>		
1. Belum Meratanya Satuan Pendidikan	Pemerataan Satuan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Unit Sekolah Baru</li> <li>Penambahan Ruang Kelas Baru</li> <li>Rehabilitasi Gedung dan Sarana Utilitas Pendidikan</li> </ol>
2. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan belum memadai	Pemenuhan Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Permohonan pengadaan formasi PPPK secara berkala</li> <li>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non ASN menggunakan APBD Kabupaten Purwakarta jenjang PAUD, SD dan SMP</li> </ol>

<b>Analisis Penurunan Kinerja</b>	<b>Isu Strategis</b>	<b>Langkah/Rencana Aksi</b>
3. Kekosongan jabatan kepala sekolah	Pemenuhan formasi jabatan kepala sekolah	Pengangkatan kepala sekolah dari lulusan Program Guru Penggerak
4. Kekosongan jabatan Pengawas sekolah pada jenjang SD dan SMP	Pemenuhan formasi jabatan pengawas SD dan SMP	Pengangkatan pengawas sekolah dari lulusan Program Guru Penggerak
5. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana satuan pendidikan secara merata	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Mebel Sekolah</li> <li>2. Penyediaan Alat Praktikum dan Peraga</li> </ol>
6. Masih banyaknya Peserta Didik dalam kategori Rawan Melanjutkan	Peningkatan Jaminan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian Bantuan Sosial Pendidikan berupa Biaya Personil dan/atau Perlengkapan Peserta Didik bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan pada satuan pendidikan SD dan SMP</li> <li>2. Memaksimalkan peran Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) untuk warga belajar diatas usia 25 dari masyarakat miskin</li> <li>3. Melaksanakan Sosialisasi Pentingnya Pendidikan kepada masyarakat Kabupaten Purwakarta</li> </ol>
<b>II. MUTU PENDIDIKAN</b>		
1. Jumlah Guru Penggerak belum memadai	Persentase Guru Penggerak yang masih rendah	Pelatihan (sertifikasi) Guru Penggerak
2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten berdasarkan hasil asesmen masih dibawah 60%	Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Bimbingan Teknis dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> <li>2. Memastikan tiap-tiap satuan pendidikan mengadakan bimbingan teknis dan pelatihan terkait peningkatan kompetensi menggunakan dana BOSP</li> </ol>
3. Peningkatan Nilai Numerasi dan Literasi Peserta Didik	Penurunan Nilai Numerasi dari tahun sebelumnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Bimbingan Teknis dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> <li>2. Memastikan tiap-tiap satuan pendidikan</li> </ol>

Analisis Penurunan Kinerja	Isu Strategis	Langkah/Rencana Aksi
		<p>mengadakan bimbingan teknis dan pelatihan terkait peningkatan kompetensi menggunakan dana BOSP</p>
<b>III. TATA KELOLA PENDIDIKAN</b>		
<p>1. Masih terdapat perundungan, kekerasan dan intoleransi terhadap peserta didik</p>	<p>Perundungan, kekerasan, dan intoleransi</p>	<p>Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</p>
<p>2. Belum optimalnya prestasi peserta didik</p>	<p>Peningkatan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik</p>	<p>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa secara intensif</p>
<p>3. Belum optimalnya tata kelola BOSP</p>	<p>Tata Kelola Dana BOSP yang baik</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kapasitas Pengelola BOSP di Satuan Pendidikan</li> <li>2. Pembentukan Tim Pengelola BOSP tingkat Kabupaten Purwakarta</li> </ol>
<p>4. Belum optimalnya pengelolaan informasi pendidikan</p>	<p>Penerapan Sistem Informasi Pendidikan berbasis elektronik</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan melalui sebuah sistem informasi pendidikan yang terintegrasi melalui schoolsite dan aplikasi SIMASPUR</li> <li>2. Mendorong optimalisasi penggunaan akun belajar.id</li> <li>3. Bantuan sarana prasarana TIK untuk satuan pendidikan</li> </ol>

# **BAB III**

# **PENUTUP**

## **BAB III**

### **PENUTUP**

**T**ujuan penyusunan perjanjian kinerja untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi, sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja. Perjanjian kinerja mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam mewujudkan tugas pokok dan fungsi. Pengukuran pencapaian perjanjian kinerja akan dilakukan melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk evaluasi dari hasil pelaksanaan perjanjian kerja dimaksud sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga laporan realisasi perjanjian kinerja Tahun 2024 ini dapat menjadi gambaran yang utuh terhadap kinerja penyelenggaraan Urusan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta saat ini, serta dapat menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan urusan tersebut pada masa yang akan datang.

Demikian kami sampaikan semoga Pendidikan di Kabupaten Purwakarta Semakin Istimewa.